



Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau

Nurul 'Afifah

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

2320060001@uinib.ac.id

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 10 Juli 2024

Revised 10 Juli 2024

Publish 07 Agustus 2024

Keywords:

Stereotip Gender; Ketidakadilan Gender; Patriarki; Matrilineal; Minangkabau

ABSTRACT

Isu-isu yang berkaitan dengan perempuan masih menjadi topik menarik dalam tulisan ilmiah. Selama satu dekade terakhir, penelitian mengenai ketidakadilan gender diminati di kalangan peneliti kajian gender. Mereka menyoroti peran budaya patriarki yang tidak terelakkan. Artikel ini mengeksplorasi stereotip tentang perempuan, dan secara khusus dalam konteks Minangkabau yang menganut budaya matrilineal. Tujuannya adalah untuk mendalami dampak stereotip gender dan pengaruh budaya matrilineal terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Artikel ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode penelitian berupa *Library Research*. Temuan kajian mengungkapkan bahwa stereotip gender membatasi potensi individu dalam hal akses pendidikan, partisipasi pekerjaan, dan peran dalam keluarga serta masyarakat. Ketidakadilan gender juga terlihat dalam budaya matrilineal, dengan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pembagian kerja tradisional yang meletakkan beban domestik hanya pada perempuan, dan akses terbatas pada kesempatan kerja di luar rumah. Hal ini menyebabkan perempuan Minangkabau sering terjebak dalam dominasi laki-laki dan mengalami eksploitasi dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

PENDAHULUAN

Isu-isu terkait perempuan masih menjadi topik pembicaraan ilmiah yang menarik, karena hingga kini perempuan masih menghadapi diskriminasi di berbagai ranah. Persepsi masyarakat dari zaman dahulu adalah bahwa posisi perempuan selalu tidak setara dengan laki-laki. Mirisnya, kebanyakan kaum perempuan menerima dengan sukarela stigma yang ada dalam masyarakat sehingga mereka memilih untuk tidak menyuarakan pendapatnya. Bahkan stigma ini diterima di belahan bumi manapun, dan diterima sebagai sebuah kebenaran. Ini menunjukkan bahwa pemikiran perempuan sering kali tidak dianggap oleh publik, pemikiran mereka pun direndahkan, dan perspektif mereka juga dibatasi (Andari dkk., 2015: 88).

Adanya ketimpangan gender yang terjadi sejak masa lalu menunjukkan pandangan sosial terhadap perempuan masih sangat rendah. Mereka dipandang sebagai pihak yang seharusnya di dapur saja, tidak perlu memegang pena untuk bertingkah layaknya seorang intelektual. Dalam artian, pendidikan bagi perempuan tidak sepenting itu dibandingkan berkhidmat untuk keluarganya. Seolah-olah pendidikan hanyalah milik laki-laki, dan hanya laki-lakilah yang berhak berilmu tinggi.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, ketidakadilan gender muncul dalam beberapa bentuk: subordinasi, ketidakadilan, kekerasan, beban ganda, marjinalisasi, dan stereotip. Pertama, subordinasi mengacu pada peran yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, di mana satu jenis kelamin direndahkan dan yang lain ditinggikan. Perempuan biasanya bertanggung jawab atas wilayah domestik dan reproduksi, sementara laki-laki bertanggung jawab atas wilayah publik dan produksi. Kedua adalah ketidakadilan. Ketidakadilan terjadi ketika perbedaan peran antara kedua gender menimbulkan ketidakadilan dalam fungsi dan tanggung jawab. Ketiga, kekerasan. Perbedaan jenis kelamin menyebabkan kekerasan fisik atau mental. Kekerasan dapat mencakup pelecehan seksual, pelecehan fisik, dan KDRT. Keyakinan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah digunakan sebagai alasan untuk kekerasan. Keempat, adalah beban ganda yang mengacu pada situasi di mana satu jenis kelamin memiliki beban kerja yang lebih besar daripada yang lain. Perempuan yang bekerja di sektor publik, selain harus menangani tanggung jawab rumah tangga dan reproduksi, sering kali tidak mendapatkan bantuan dalam menjalankan tugas-tugas domestik mereka. Kelima, marjinalisasi, yaitu kondisi di mana seseorang atau kelompok dipinggirkan karena perbedaan jenis kelamin, yang sering menyebabkan kemiskinan, seperti pekerja perempuan yang lebih mudah dipecat karena alasan gender. Keenam adalah stereotip. Stereotip adalah akar dari ketidakadilan gender. Stereotipe merupakan penilaian yang tidak akurat terhadap suatu kelompok berdasarkan atribut atau karakteristik yang diasosiasikan dengan kelompok tersebut. Stereotip ini sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif, di mana perempuan sering kali diberi label negatif seperti lemah dan emosional, sementara laki-laki sering dianggap kuat dan rasional. Stereotip semacam ini menggambarkan cara pandang yang sempit dan sering kali tidak akurat terhadap perbedaan gender, yang dapat mempengaruhi bagaimana individu atau kelompok dianggap dan diperlakukan dalam masyarakat (Herman, 2022: 94-95).

Adanya stereotip umum terhadap perempuan bahwa mereka menyandang label cengeng, tidak logis, dan didominasi oleh perasaan seperti halnya memengaruhi pola pikir dan cara pandang sosial terhadap perempuan (Azizah, 2021: 4). Strata perempuan di mata masyarakat juga sangatlah rendah sehingga mereka hanya memiliki sedikit kekuatan yang bahkan tidak diperhitungkan. Kondisi ini menyebabkan perempuan sulit untuk menyuarakan kepentingannya karena mereka seakan dituntut untuk bungkam (Putri et al., 2023: 3).

Isu-isu terkait perempuan masih menjadi topik pembicaraan ilmiah hingga saat ini. Berdasarkan pemetaan yang penulis lakukan pada riset mengenai perempuan dalam waktu satu dekade terakhir, ditemukan bahwa kecenderungan riset tentang perempuan membahas tentang ketidaksetaraan gender, di antaranya mengenai isu kekerasan dan peran ganda. Di antara riset yang membahas mengenai ketidakadilan gender adalah artikel Zuhri dan Amalia yang berjudul "Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia". Mereka menyoroti bentuk ketidakadilan gender di masyarakat Indonesia dan menyimpulkan pentingnya menegakkan keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengubah pandangan terhadap ketidakadilan gender dan budaya patriarki (Zuhri & Amalia, 2022). Tulisan terkait kekerasan pada perempuan dilakukan oleh Sugianto dalam artikelnya yang berjudul "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi". Sugianto menyatakan bahwa perempuan sering terkrimalisasi dalam kasus revenge porn akibat budaya patriarki yang kuat. Hukum yang ada juga sering menyebabkan korban malah dijadikan tersangka (Sugiyanto, 2021). Kemudian ada penelitian Widiyaningrum dan Wahid berjudul "Analisis Wacana Sara Mills tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan" membahas representasi perempuan dalam media massa online. Mereka menemukan bahwa media yang menulis dari perspektif laki-laki masih merepresentasikan perempuan sesuai dengan budaya patriarki (Widiyaningrum & Wahid, 2021).

Tulisan-tulisan tentang kekerasan terhadap perempuan seringkali dihubungkan dengan konsep patriarki yang mendominasi struktur sosial (Ariyanti & Ardhana, 2020; Fazraningtyas dkk., 2020; Suprihatin & Azis, 2020; Zuhri & Amalia, 2022). Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini tidak hanya membahas kekerasan fisik terhadap perempuan, tetapi juga bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dan kekerasan yang dialami perempuan berakar pada struktur sosial yang lebih luas dan kompleks, yang terus mempengaruhi berbagai aspek kehidupan perempuan.

Di samping topik tentang kekerasan terhadap perempuan, riset mengenai beban ganda juga populer di kalangan peneliti, khususnya selama atau setelah COVID-19. Tulisan-tulisan tentang peran ganda perempuan seringkali menyoroti bagaimana perempuan harus menghadapi tuntutan untuk bekerja di luar rumah sambil tetap mengurus urusan domestik. Misalnya, penelitian Afrizal dan Polelah yang berjudul “Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)”, menunjukkan bahwa perempuan mengambil banyak peran dalam ekonomi keluarga tanpa menganggapnya sebagai beban (Afrizal & Polelah, 2021). Di sisi lain, penelitian Darmayanti dan Budarsa yang berjudul “Peran Ganda Perempuan Bali di Masa Pandemi Covid-19” tentang istri pekerja pariwisata Bali selama pandemi menunjukkan bahwa perempuan harus terjun ke ranah publik untuk mendukung ekonomi keluarga, sementara tetap menjalankan peran domestik yang tak terpisahkan (Darmayanti & Budarsa, 2021). Selain itu, penelitian Sari dan Zufar yang berjudul “Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19” menyoroti bahwa perempuan pencari nafkah di Kampung Kue Rungkut Lor II mengalami beban kerja tiga kali lipat lebih besar daripada laki-laki selama pandemi COVID-19, mencerminkan ketidakadilan gender dalam tugas domestik dan pencarian nafkah (Sari & Zufar, 2021). Ketidakadilan gender tetap kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam peran ganda yang diemban oleh perempuan. Meskipun peran ganda perempuan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian keluarga, hal ini juga memperberat beban mereka (Afrizal dkk., 2020; Biroli & Satriyati, 2021)

Berdasarkan kajian pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai ketimpangan gender tidak akan terlepas dari peran budaya patriarki. Kemudian muncul pertanyaan, apakah budaya matrilineal berperan sebaliknya? Apakah dalam budaya matrilineal keadilan gender dapat ditegakkan? Pertanyaan inilah yang mendasari tulisan ini. Artikel ini akan membahas mengenai stereotip yang ada dalam masyarakat tentang perempuan secara umum, dan secara khusus tentang stereotip masyarakat tentang perempuan di Minangkabau sebagai penganut budaya matrilineal. Diharapkan dari artikel ini, pembaca dapat lebih memahami dampak dari stereotip gender dan bagaimana budaya matrilineal Minangkabau memengaruhi peran perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih besar terhadap pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini merupakan studi kualitatif deskriptif yang menggunakan metode penelitian berbasis pustaka (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap: Pertama, merancang pertanyaan penelitian yang terkait dengan stereotip gender dan konteksnya dalam budaya matrilineal. Kedua, melakukan pencarian literatur dari berbagai sumber yang membahas tentang stereotip gender, khususnya dalam konteks budaya matrilineal, guna menjawab pertanyaan penelitian. Ketiga, mengevaluasi dan menyeleksi literatur yang akan digunakan. Pada tahap ini, literatur yang digunakan adalah tulisan-tulisan yang sesuai dengan topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada tahap pertama. Keempat, mengorganisir serta menyusun informasi yang ditemukan dari literatur yang telah dipilih. Kelima, Menyusun pembahasan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari literatur, membahas temuan-

temuan dan analisis terhadap stereotip gender dalam budaya matrilineal Minangkabau, dan terakhir membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Gender dan Stereotip Gender

Gender merupakan konstruksi sosial yang mencerminkan persepsi kolektif masyarakat terhadap peran yang dianggap sesuai untuk perempuan dan laki-laki. Konstruksi ini berkembang seiring perubahan zaman dan kondisi lingkungan tempat masyarakat tersebut hidup. Gender tidak hanya menjadi bagian integral dari kebudayaan suatu masyarakat, tetapi juga mempengaruhi interaksi sosial antara individu-individu (Fakih dalam Narti & Indasari, 2018: 592). Stereotip gender kemudian terbentuk sebagai hasil dari proses sosialisasi yang terus menerus, di mana keyakinan tentang karakteristik atau sifat-sifat tertentu dari kelompok gender tertentu dipertahankan dan diteruskan (Perdana, 2014: 124). Stereotip ini bukan hanya menjadi pandangan umum yang diyakini oleh masyarakat, tetapi juga berperan dalam memengaruhi cara orang-orang menginterpretasikan dan berinteraksi dengan individu-individu dalam kelompok tersebut (Baron, Byrne, dan Brnacombe dalam Intan, 2020: 86).

Seks dan gender merupakan dua konsep terpisah yang sering kali disalahartikan. Seks mengacu pada karakteristik biologis yang membedakan pria dan wanita, seperti organ reproduksi dan atribut fisik lainnya yang ditentukan secara genetik. Di sisi lain, gender melampaui dimensi biologis dan mencakup konstruksi sosial, psikologis, dan perilaku yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya. Ini mencakup bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri (identitas gender), cara mereka berinteraksi dengan orang lain (peran gender), dan bagaimana masyarakat mengatur harapan serta norma-norma terkait perilaku berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, gender tidak hanya tentang biologi, tetapi juga tentang kompleksitas hubungan antara individu, identitas mereka, dan struktur sosial yang membentuk pola interaksi dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat (Juliano P dalam Rahman et al., 2023: 2).

Pembahasan tentang gender melibatkan eksplorasi tentang bagaimana karakteristik tertentu terkait dengan laki-laki dan perempuan didefinisikan, dipahami, dan diterima dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Stereotip umum sering kali menempatkan perempuan sebagai individu yang bersifat lembut, sopan, sensitif, dan cenderung memiliki sifat keibuan, sementara laki-laki sering dipandang memiliki karakteristik yang lebih kuat, tegas, dan rasional (Andriyanti dkk., 2023: 84; Rahman dkk., 2023: 1). Meskipun stereotip ini bisa menjadi panduan sosial yang kuat, penting untuk diingat bahwa gender tidaklah baku atau alamiah. Karakteristik ini dapat bervariasi di antara individu-individu (Andriyanti dkk., 2023: 84; Intan, 2020: 86; Narti & Indasari, 2018: 592). Pentingnya memahami ini adalah karena hal tersebut menyoroti bahwa tidak ada satu cara yang benar untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Beberapa laki-laki bisa menunjukkan sifat-sifat yang biasanya dianggap feminin, seperti kelembutan atau emosionalitas, sementara beberapa perempuan bisa menunjukkan sifat-sifat yang sering dianggap maskulin, seperti kekuatan atau ketegasan. Namun, hal itu bukan berarti mereka keluar dari identitas jenis kelamin mereka (Andriyanti et al., 2023: 84).

Stereotip adalah pandangan atau keyakinan tentang sebuah kelompok atau individu, yang seringkali mengarah pada penilaian negatif bahkan merendahkan orang lain (Samovar dan Porter dalam Narti & Indasari, 2018: 592). Stereotip dapat berubah menjadi prasangka diskriminatif yang juga dikenal sebagai seksisme (Saguni, 2014: 204). Stereotip gender menciptakan norma bahwa maskulinitas adalah citra yang ideal bagi laki-laki dan feminitas untuk perempuan. Hierarki ini berpengaruh kuat terhadap kesadaran sosial untuk memandu perilaku sesuai dengan jenis kelaminnya. Dampaknya adalah laki-laki sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan wanita (Mahendra, 2017: 107).

2. Pembentukan Stereotip Gender dalam Masyarakat

Stereotip mengenai perempuan, yang menekankan pada feminitas dan penggunaan perasaan daripada rasional, telah berkontribusi dalam menghalangi partisipasi perempuan dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang menekankan rasionalitas sering dianggap kurang relevan bagi perempuan, yang kemudian lebih didorong untuk tertarik pada ilmu sosial dan urusan domestik (Saguni, 2014: 196).

Pengalaman sosialisasi anak-anak sangat memengaruhi perkembangan mereka. Mereka menerima stereotip gender sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Anak-anak sudah memahami aktivitas yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan saat masuk sekolah dasar. Stereotip gender yang ditanamkan pada anak-anak saat mereka berusia tujuh hingga tujuh tahun masih kuat karena mereka belum mengenali perbedaan khusus antara karakteristik maskulin dan feminin. Anak-anak sudah menciptakan stereotip bahwa laki-laki kuat dan perempuan lemah, bahkan pada usia lima tahun Teori skema gender menjelaskan bahwa anak-anak mulai mengelompokkan informasi berdasarkan apa yang dianggap sesuai untuk masing-masing jenis kelamin dalam masyarakat. Saat mereka mulai menguraikan dan mengkodekan informasi yang mereka peroleh, mereka membentuk skema gender yang mengatur cara mereka memahami dunia sekitar mereka. Skema gender ini mencakup stereotip tentang peran dan karakteristik yang dianggap mencerminkan laki-laki dan perempuan dalam budaya mereka. Proses pembentukan skema gender ini berpengaruh pada cara anak-anak mengingat informasi serta cara mereka berinteraksi dalam lingkungan sosial. Mereka cenderung termotivasi untuk mengikuti dan mematuhi norma-norma gender yang telah mereka internalisasikan dari lingkungan sekitar (Saguni, 2014: 196-198).

Stereotip gender sering kali menyebabkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu dalam masyarakat. Stereotip ini muncul karena adanya pandangan umum tentang norma-norma perilaku dan tindakan yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan. Masalahnya, pandangan ini sering kali tidak mempertimbangkan keragaman konstruksi gender di berbagai budaya. Akibatnya, kebiasaan atau peran yang berbeda dari apa yang dianggap normatif seringkali dianggap sebagai penyimpangan atau tidak pantas, khususnya dalam hal peran dan tanggung jawab (Andriyanti et al., 2023: 84).

Salah satu contoh peran gender yang sangat melekat adalah bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang wajib mencari nafkah dan istri melakukan pekerjaan domestik di rumah. Pandangan ini juga dapat menciptakan ketidakadilan, karena pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan sering kali dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang tidak dihargai sebanding dengan kontribusi mereka (Fakih dalam Narti & Indasari, 2018: 592). Penelitian lapangan menunjukkan ketidakseimbangan peran yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan sering kali berperan lebih banyak dibanding laki-laki (Biroli & Satriyati, 2021; Darmayanti & Budarsa, 2021; Sari & Zufar, 2021). Hal ini menggambarkan bahwa peran gender sering kali menyebabkan ketidakadilan gender di masyarakat (Fakih dalam Narti & Indasari, 2018: 592).

Oleh karena itu, stereotip sebagai label untuk menilai kelompok tertentu, termasuk gender, sering kali memiliki dampak negatif dan menyebabkan ketidakadilan (Saguni, 2014: 201). Stereotip dapat menyebabkan prasangka dan diskriminasi, yang dalam konteks seksisme, mengacu pada sikap atau perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin mereka. Mengasumsikan bahwa kemampuan seseorang tergantung pada jenis kelamin mereka, bukan pada kualifikasi atau keterampilan yang sebenarnya mereka miliki, dapat menghasilkan sikap seksis yang membatasi potensi individu (Saguni, 2014: 204).

Secara mendasar, perbedaan gender yang timbul dari karakteristik fisik dan biologis yang berbeda antara kedua jenis kelamin, telah menciptakan peran-peran gender yang didasarkan

pada fitrah alamiahnya. Misalnya, kemampuan alami perempuan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui mengarah pada peran-peran seperti perawat, pengasuh, dan pendidik. Namun, peran-peran ini sering kali dinilai dan dihargai lebih rendah daripada peran gender yang dianggap lebih dominan dalam masyarakat, seperti yang dimainkan oleh laki-laki. Akibatnya, peran gender dapat menghasilkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Pada dasarnya, ini merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh komunitas melalui proses sosial panjang, yang sering kali diperkuat oleh legitimasi nilai-nilai budaya dan agama (Azwar, 2018: 371).

3. Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau

Minangkabau adalah satu-satunya kelompok etnis di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan diwarisi dari ibu kepada anak-anaknya. Sistem ini juga berlaku dalam pembagian harta warisan, lahan pertanian, ladang, dan tempat tinggal, yang mayoritas dikendalikan oleh perempuan (Herman, 2022: 100). Sistem matrilineal Minangkabau memiliki beberapa ciri khas, di antaranya penurunan garis keturunan melalui ibu, dan kepemilikan harta pusaka di bawah kendali kaum ibu, yang dikenal dengan sebutan Bundo Kanduang (Arifin dalam Herman, 2022: 100).

Di Minangkabau, terdapat berbagai perilaku dan sifat yang dianggap baik bagi setiap perempuan. Salah satunya adalah kemampuan untuk bersabar sesuai dengan petunjuk dan nasihat dari suami, orangtua, ninik mamak, dan kerabatnya. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan memegang tiga nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga rasa malu, menepati janji dengan teguh, dan memiliki pengetahuan yang baik dalam agama serta hubungannya dengan sesama makhluk. Menurut pandangan tersebut, jika seorang perempuan kehilangan rasa malu dan tidak menunjukkan sopan santun, ia diibaratkan seperti gulai yang hambar tanpa garam karena malu adalah dasar keimanan, sementara kesetiaan pada janji menunjukkan keteguhan akal secara lahir dan batin. Jika seseorang tidak memiliki keteguhan akal, ia akan seperti perahu yang terombang-ambing di laut lepas tanpa kemudi yang memandunya (Nurman, 2019: 96).

Masyarakat Minangkabau telah lama menerapkan gagasan kesetaraan gender dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada perempuan, jauh sebelum isu ketidakadilan dan kesetaraan gender menjadi sorotan secara luas. Di Minangkabau, perempuan menduduki posisi yang sangat penting karena mereka memegang kendali atas segala keputusan. Ini mencerminkan struktur kekuasaan di mana tanpa persetujuan dari perempuan, semua rencana tidak dapat dilaksanakan. Puncak kedudukan perempuan di Minangkabau adalah Bundo Kanduang, yang secara harfiah berarti ibu kandung. Bundo Kanduang memiliki makna yang dalam, sebagai pemimpin informal bagi seluruh wanita dan generasi muda dalam suatu kelompok. Setiap anggota kelompok mengakui kepemimpinan dan kharismanya. Wanita yang menjadi Bundo Kanduang dihormati secara luas, memiliki posisi yang strategis dan penting dalam kelompok mereka. Keberadaan Bundo Kanduang sangat diperlukan dalam memimpin wanita dan generasi muda dalam kelompok mereka. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai pendidikan dan pengetahuan yang diterapkan kepada setiap wanita Minangkabau. Secara tidak langsung, hal ini merespons nilai-nilai kesetaraan gender yang kini semakin diperjuangkan di berbagai belahan dunia, sementara masyarakat Minangkabau telah lama menjalankannya sebelum isu ini dikenal secara global (Nurman, 2019: 94).

Dalam rumah tangga masyarakat Minangkabau, secara umum perempuan diharapkan mengelola urusan domestik, namun mereka juga dapat terlibat dalam urusan publik. Anak yang lahir menjadi bagian dari kaum ibu, sehingga peran ayah dalam tanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya diambil alih oleh mamak (paman) dari kaumnya. Sebaliknya, ayah atau laki-laki bertanggung jawab membiayai kebutuhan anak-anaknya. Ayah memiliki peran

sebagai kepala keluarga yang menafkahi dan memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya, sementara bimbingan dan arahan lebih banyak dilakukan oleh mamak (Nurman, 2019: 97-98).

Minangkabau yang menerapkan praktik perkawinan eksogami, membuat perempuan memiliki kewenangan sepenuhnya atas diri mereka sendiri. Mereka tidak bergantung secara mutlak pada suami atau laki-laki dalam hal kontrol atas kehidupan mereka. Meskipun suami dapat merasakan kenyamanan dalam hubungan perkawinan, namun dalam struktur ini, mereka tidak memiliki kekuasaan mutlak atas anak-anak dan istrinya (Nurman, 2019: 98).

Dalam sistem patriarki yang umum, kekuasaan laki-laki sering kali dimainkan oleh ayah sebagai kepala keluarga yang mengontrol, menguasai, dan mewarisi harta secara patrilineal (melalui garis keturunan laki-laki). Namun, dalam sistem matrilineal-patriarki Minangkabau, kekuasaan laki-laki di keluarga besar dipegang oleh "mamak" (paman dari pihak ibu), bukan oleh suami dalam keluarga inti. Dalam hal warisan, laki-laki di Minangkabau hanya memiliki wewenang untuk mengelola harta, namun mereka tidak memiliki atau mewarisi harta tersebut secara langsung. Harta warisan di Minangkabau diatur melalui garis keturunan perempuan sesuai dengan prinsip matrilineal. Dengan demikian, meskipun laki-laki memiliki peran penting dalam struktur kekuasaan, peran ini terbatas pada administrasi dan pengendalian, tidak pada kepemilikan atau warisan harta secara langsung (Azwar, 2018: 378).

Keperkasian perempuan Minangkabau memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Dengan otoritas yang kuat, Bundo Kanduang memiliki tanggung jawab terhadap segala keputusan dalam rumah tangga. Suara mereka didengar dan dihormati dalam proses pengambilan keputusan, yang menunjukkan posisi kuat mereka dalam masyarakat. Di samping mengurus anak-anak, perempuan juga memiliki tanggung jawab penuh dalam urusan pengasuhan, sedangkan peran ayah cenderung lebih terbatas. Perempuan Minangkabau juga terlibat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, dengan dipimpin oleh Bundo Kanduang sebagai figur intelektual yang mengatasi berbagai masalah (Nurman, 2019: 98).

Perlu dicatat bahwa perempuan Minangkabau baru memiliki suara yang didengar ketika mereka telah menjadi istri, ibu, atau Bundo Kanduang. Sebelum mencapai status tersebut, mereka masih tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh laki-laki, terutama mamak. Ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan Minangkabau memiliki posisi istimewa dalam keluarga dan masyarakat, keistimewaan ini tidak diperoleh secara otomatis sejak lahir tanpa pengaruh laki-laki. Dengan demikian, perempuan Minangkabau masih berada di bawah pengaruh patriarki, dalam hal ini diwujudkan dalam peran mamak (Nurman, 2019: 96).

Terdapat pepatah yang menggambarkan sosok Bundo Kanduang;

"Bundo Kanduang Limpapeh Rumah nan Gadang

Sumarak dalam nagari

Hiasan dalam kampuang

Umbun puro pagangan kunci"

Dari narasi tersebut, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, perempuan Minangkabau memiliki peran penting dalam mempertahankan garis keturunan dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan keluarga mereka melalui pengaturan pewarisan dan pengelolaan harta kekayaan komunal. Kedua, aspek kewanitaan sangat ditekankan sebagai kriteria penting dalam penilaian terhadap perempuan Minangkabau. Mereka sering dipandang hanya sebagai objek, pelengkap kehidupan sosial, dan hiasan dalam masyarakat (Azwar, 2018: 376).

Perempuan secara struktural memiliki posisi yang sangat sentral dan penting dalam sistem sosial Minangkabau. Di sisi lain, dalam hubungan sosial, mereka tidak memiliki posisi formal. Perempuan Minangkabau hanya dianggap sebagai manifestasi dari hak-hak sosial

potensial (kehidupan publik) yang dimainkan oleh laki-laki. Keberadaan mereka sebagai warga negara menjadi terpendam. Inilah yang menjadi kontradiksi pada sosok perempuan Minangkabau, yaitu antara hak dan posisi tinggi mereka dengan kebebasan aktualisasi diri dalam hubungan sosial (Azwar, 2018: 376).

Sekilas perempuan tampak terbebas dari beban tugas yang berat, namun dalam realitas sosial mereka tidak dihargai sebagai individu yang mandiri yang berhak bersosialisasi dan mengaktualisasikan potensi dirinya. Sebaliknya, laki-laki bebas untuk bergerak, bersosialisasi dan menggunakan dirinya dalam hubungan sosial secara luas (Azwar, 2018: 378).

Telah terjadi pergeseran bentuk keluarga dan pola kekuasaan dalam keluarga modern di Minangkabau. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau, bentuk keluarga telah berubah dari keluarga besar menjadi keluarga inti. Namun, perubahan ini tidak secara otomatis membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki. Bahkan, perempuan semakin tertekan oleh dua kekuatan sekaligus, yaitu aturan suami sebagai kepala rumah tangga dan kekuasaan mamak dalam hubungan kekerabatan. Hal ini menciptakan situasi di mana perempuan harus menghadapi dominasi ganda dari suami dan mamak, yang memperkuat penindasan mereka dalam struktur keluarga dan kekerabatan (Azwar, 2018: 379).

Pada abad ke-19, gambaran perempuan Minangkabau sama dengan daerah lain yang ada di Hindia Belanda. Peran mereka terbatas pada tugas-tugas domestik sebagai seorang ibu, istri, dan anak perempuan. Ilmu yang mereka dapatkan terbatas kepada ilmu rumah tangga untuk bekal menjadi seorang istri dan seorang ibu. Mereka dipersiapkan untuk melayani rumah tangga dan mengurus anak setelah menikah. Pola perilaku mereka juga dibatasi oleh adat istiadat. Perempuan pada saat itu tidak memiliki kebebasan untuk merepresentasikan dirinya, melainkan mereka dibatasi oleh norma-norma adat yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Yanti, 2017: 149).

Posisi perempuan yang lemah dalam tradisi ini didasarkan pada pola pikir filosofis tradisional yang bias gender dan sangat patriarkal. Filosofi ini menekankan pembagian kerja yang tajam antara peran domestik dan peran publik. Pada masa lalu, perempuan dianggap hanya bertanggung jawab di rumah, mengurus rumah tangga, sehingga muncul istilah "urang rumah" untuk menyebut seorang istri. Meskipun ada perempuan yang bekerja di luar ranah domestiknya, pekerjaan tersebut tidak dianggap sebagai peran utama, melainkan hanya sebagai upaya untuk membantu mengurangi beban kerja suami. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa laki-laki adalah aset ekonomi utama dan dominan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, meskipun perempuan berkontribusi secara ekonomi, peran mereka dianggap sebagai pelengkap untuk mendukung peran utama laki-laki dalam perekonomian keluarga (Azwar, 2018: 377).

Tugas sebagai pewaris keturunan yang dipegang perempuan Minangkabau sebenarnya merupakan bentuk penghormatan sekaligus pembebanan tanggung jawab yang besar bagi pihak perempuan. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga harta pusaka yang diwariskan, yang disebut sebagai *harato padusi* (Korn dalam Yanti, 2017: 149). Penguasaan pengelolaan pusaka ini sebenarnya turut serta melibatkan perempuan secara aktif dalam sektor ekonomi pedesaan yang didominasi oleh pertanian, sehingga melibatkan perempuan ikut serta turun ke sawah dan ladang bersama-sama dengan laki-laki, hingga ikut serta memasarkan hasil pertanian di pasar-pasar lokal yang disebut *pakan*. Pada umumnya, kaum perempuan yang terlibat dalam aktifitas pasar adalah mereka yang telah menikah dan mempunyai anak (Yanti, 2017: 49). Tidak hanya dalam kegiatan berladang dan bersawah, perempuan juga aktif dalam bidang industri kerajinan seperti menenun, menganyam, membuat tembikar, dan industri yang terkait dengan kerumahtanggaan lainnya (Loeb dalam Yanti, 2017: 149).

Pada zaman tersebut, anak perempuan Minangkabau yang belum menikah dan terlibat dalam sektor ekonomi di luar Rumah Gadang dilarang menjalankan aktivitas di luar rumah,

dengan tujuan melindungi mereka dari berbagai bahaya di luar rumah, khususnya dari laki-laki (Yanti, 2017: 150). Di bidang pendidikan, anak perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Mereka tidak diizinkan untuk bersekolah, sehingga tidak memiliki pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Meskipun Minangkabau menghasilkan banyak intelektual pada akhir abad ke-19, perempuan tidak mendapatkan pendidikan formal kecuali dalam bidang-bidang seperti kerumahtanggaan, menjahit, menenun, dan sebagainya. Pendidikan formal untuk perempuan dianggap tabu dalam masyarakat Minangkabau pada waktu itu, dan mereka dilarang untuk mengikutinya (Hadler dkk dalam Yanti, 2017: 151).

Adanya ketimpangan gender yang terjadi sejak masa lalu menunjukkan pandangan sosial terhadap perempuan masih sangat rendah. Mereka dipandang sebagai pihak yang seharusnya di dapur saja, tidak perlu memegang pena untuk bertingkah layaknya seorang intelektual. Dalam artian, pendidikan bagi perempuan tidak sepenting itu dibandingkan berkhidmat untuk keluarganya. Seolah-olah pendidikan hanyalah milik laki-laki, dan hanya laki-lakilah yang berhak berilmu tinggi. Mirisnya, dengan segala superioritas yang mereka dapatkan sebagai seorang perempuan Minangkabau, malah tetap menjadikan mereka inferior di dalam kehidupan sosial, budaya, maupun akademik yang sejatinya merupakan hak perorangan.

Pada awal abad ke-20, mulai muncul pergerakan dari kalangan intelektual yang menginginkan perempuan untuk tidak lagi termarginalkan dari mengejar pendidikan dan kemajuan berpikir. Sistem pendidikan barat yang dianggap negatif mulai diadaptasi dan dapat membuka jalan bagi kaum perempuan. Selain itu, sistem pendidikan berlandaskan Islam juga muncul ke permukaan sebagai penyokong bagi bertumbuhnya pergerakan kaum perempuan (Anggraini, 2021: 3). Pers berupa surat kabar dan majalah juga membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut pula menyuarakan dan menanamkan wacana-wacana terkait perempuan di tengah masyarakat. Banyak perempuan terpelajar yang memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk di Sumatera Barat yang saat itu disebut dengan *Sumatra's Weskust* (Darwis, 2013: 54).

Pergerakan ini memiliki pengaruh dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah dalam sektor publik. Lantas dengan pergerakan tersebut apakah perempuan pada akhirnya terbebas dari ketidakadilan gender? Apakah mereka terbebas dari stereotip yang tertanam dalam budaya masyarakat Minangkabau atau budaya masyarakat secara umum? Jawabannya adalah tidak. Buktinya, meskipun perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam sektor publik, mereka tetap menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dan stereotip gender. Sampai saat ini, budaya patriarki telah berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum. Dampaknya terasa dengan munculnya masalah-masalah sosial, seperti pelecehan seksual, KDRT, pernikahan dini, dan beban ganda (Sakina & Dessy, 2017: 72). Selain itu, dalam masyarakat Minangkabau, perempuan sering kali terjebak dalam dualisme peran di mana mereka harus tunduk pada aturan dan kendali mamak dalam keluarga besar, serta suami dalam keluarga inti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, perempuan masih berjuang melawan struktur dan norma budaya yang membatasi kebebasan dan kesetaraan mereka (Azwar, 2018: 380-381).

Status perempuan dalam keluarga Minangkabau dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, alokasi kekuasaan dalam hubungan suami-istri menempatkan suami sebagai tokoh kunci dalam pengambilan keputusan, sementara istri harus mendapatkan izin untuk mengambil keputusan. Kedua, pembagian tugas dalam rumah tangga masih melihat perempuan sebagai pengurus rumah tangga, sementara laki-laki berperan sebagai pekerja di sektor publik. Ketiga, kesempatan kerja bagi perempuan sangat rendah dan mereka sering kali sulit mendapatkan izin untuk bekerja di luar rumah sebagai individu mandiri. Keempat, dalam

hal kepemilikan harta, harta pusaka tinggi diwariskan secara matrilineal dan dikelola oleh mamak, sementara harta pusaka rendah dikelola oleh suami. Jika terjadi perceraian, perempuan kembali ke keluarga besar dengan tanggung jawab berada pada mamak. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan situasi di mana perempuan Minangkabau masih terjebak dalam dominasi laki-laki dan mengalami eksploitasi dalam berbagai aspek kehidupan keluarga (Azwar, 2018: 380-381).

KESIMPULAN

Peran gender dan stereotip yang melekat dalam masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu, terutama perempuan. Stereotip gender sering kali membatasi potensi individu dalam berbagai bidang, mulai dari akses pendidikan, partisipasi dalam pekerjaan, hingga peran dalam keluarga dan masyarakat. Konstruksi sosial tentang femininitas dan maskulinitas sering kali mengotakkan laki-laki dan perempuan, dan mengurangi kebebasan individu untuk mengembangkan kemampuan dan minatnya secara bebas.

Ketidakadilan gender ini tidak hanya berlaku dalam budaya patriarki. Minangkabau sebagai etnis yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal juga mengalami hal yang sama. Perempuan dalam masyarakat Minangkabau memegang peran penting sebagai pemegang kekuasaan dalam rumah tangga dan komunitas mereka, terutama setelah mencapai kedudukan sebagai Bundo Kanduang. Namun demikian, kebebasan dan kemerdekaan perempuan Minangkabau dalam menentukan pilihan hidup mereka masih terbatas hingga mereka mencapai posisi Budo Kanduang tersebut. Dinamika ini mencerminkan tantangan antara nilai-nilai kesetaraan gender dan realitas sosial di Minangkabau, di mana keistimewaan perempuan di satu sisi diakui, tetapi juga terbatas oleh struktur patriarki yang masih dominan, terutama melalui peran mamak.

Perempuan dalam budaya Minangkabau menghadapi tantangan besar terkait dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pembagian kerja yang tradisional di mana perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, serta akses terbatas terhadap kesempatan kerja di luar rumah. Sistem warisan yang matrilineal memberikan pengelolaan harta pusaka tinggi kepada mamak, sementara harta pusaka rendah dikelola oleh suami, dengan konsekuensi bahwa perempuan kembali ke keluarga besar jika terjadi perceraian. Kondisi ini menciptakan situasi di mana perempuan Minangkabau sering kali terjebak dalam dominasi laki-laki dan mengalami eksploitasi dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang stereotip gender dapat membantu masyarakat untuk menghindari prasangka-prasangka yang tidak adil dan mendukung inklusivitas serta kesetaraan gender. Dengan demikian, mendidik masyarakat untuk melihat individu dari segi kemampuan dan potensi yang sebenarnya, bukan dari stereotip gender, menunjukkan pentingnya menghargai setiap individu berdasarkan kualitas dan kapabilitas mereka, bukan hanya berdasarkan stereotip. Langkah ini mendorong penciptaan lingkungan yang adil dan inklusif, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi tanpa terhalang oleh batasan yang tidak relevan seperti stereotip gender.

REFERENSI

- Afrizal, S., Legiani, W. H., & Rahmawati. (2020). Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Kondisi Pandemi Covid-19. *UVEC: Untirta Civic Education Journal*, 5(2), 149–162.
- Afrizal, S., & Polelah. (2021). Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarancang Kabupaten Serang). *IJSED*, 3(1), 53–62.

- Andari, N., Rahayu, A. C., & Sudarwati. (2015). Sifat dan Karakter Tokoh Utama Perempuan dalam Perspektif Hegemoni Ideologi Patriarki pada Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari. *Parafrase*, 15(1), 87–97. <https://doi.org/10.30996/parafrase.v15i01.441>
- Andriyanti, E., Herlina, E., & Saroni, S. (2023). ANALISIS STEREOTIP GENDER “FILM TENGSELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK” (KAJIAN FEMINISME MARXIS) SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA SISWA SMA KELAS XI. *Bahtera Indonesia: Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 82–95. <https://doi.org/10.31943/bi.v8i1.320>
- Anggraini, F. (2021). Gaya Hidup Modern Perempuan Minangkabau Awal Abad Ke-20. *PERADA*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.35961/perada.v4i1.386>
- Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 10(01), 283–304.
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>
- Azwar, W. (2018). Women in the “Kerangkeng” of Tradition: The Study on the Status of Women in Minangkabau. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 369–385. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2368>
- Biroli, A., & Satriyati, E. (2021). Beban Ganda Perempuan dalam Mendukung Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), 71–80.
- Darmayanti, A., & Budarsa, G. (2021). Peran Ganda Perempuan Bali di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i1.209>
- Darwis, Y. (2013). *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859-1945)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fazraningtyas, W. A., Rahmayani, D., & Rahmah, I. F. (2020). Kejadian Kekerasan pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19. *DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN*, 11(1), 362–371. <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550>
- Herman, M. (2022). KAJIAN TEORITIS BUNDO KANDUANG SIMBOL KESETARAAN GENDER BERDASARKAN ISLAM DAN MINANGKABAU. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 21(2), 93–105. <https://doi.org/10.24014/marwah.v21i2.14039>
- Intan, T. (2020). STEREOTIP GENDER DALAM NOVEL MALIK & ELSA KARYA BOY CANDRA. *Jurnal Bindo Sastra*, 4(2), 85–94.
- Mahendra, I. (2017). STEREOTIP GENDER DAN PENYEBARAN WACANA MASKULINITAS DALAM NOVEL BALADA SI ROY: JOE KARYA GOLA GONG. *ALAYASASTRA*, 13(2), 105–118.
- Narti, S., & Indasari, F. (2018). STEREOTIPE PERAN GENDER KOMUNITAS NELAYAN DALAM MENGHADAPI KERENTANAN HIDUP DI KOTA BENGKULU. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, 1(1), 591–596.
- Nurman, S. N. (2019). KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF GENDER. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(1), 90–99.
- Perdana, D. D. (2014). Stereotip Gender dalam Film Anna Karenina. *Jurnal Interaksi*, 3(2), 123–130.
- Putri, S. K., Sunarto, & Santosa, H. P. (2023). Resistensi Perempuan Terhadap Domestifikasi dalam Film Yuni (2021). *Interaksi Online*, 11(3).

- Rahman, P. P., Abidin, S., & Faishal, M. (2023). Konstruksi Gender Pada Film Perempuan Berkalung Sorban. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(3), 1–9. <https://doi.org/10.51178/jpspr.v3i2.1442>
- Saguni, F. (2014). PEMBERIAN STEREOTYPE GENDER. *MUSAWA*, 6(2), 195–224.
- Sari, E. K., & Zufar, B. N. F. (2021). Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1106>
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
- Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413–434. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>
- Widiyaningrum, W., & Wahid, U. (2021). Analisis Wacana Sara Mills tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 14–32. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i1.8743>
- Yanti, R. M. (2017). Lahirnya Pergerakan Perempuan Minangkabau Pada Awal Abad XX. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 7(2), 147–158. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.179>
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*, 05(01), 17–41.